



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0546/Pdt.G/2017/PA Kdi .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **xxxx**, pekerjaan **xxxx**, tempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai Pemohon;

melawan

xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **xxxx**, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Anselmus Masiku, S.H, Mahardian, S.H, Saddang Nur, S.H., Sukdar, S.H., masing-masing Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Y Wayong No.30, Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2017, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

hlm. 1 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0546/Pdt.G/2017/PA Kdi, tanggal 13 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 1986, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana buku duplikat buku nikah dengan Akta Nikah Nomor **xxxx** tanggal 04 September 2017;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin cerai dari atasannya yakni Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Tenggara Nomor **xxxx** Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, selama 6 (enam) bulan, selanjutnya pindah di rumah kos-kosan di Mekar, Kota Kendari, selama 2 (dua) tahun, selanjutnya pindah di rumah bersama di Mekar, Kota kendari, selama 16 (enam belas) tahun, selanjutnya pindah di rumah bersama di Baruga, Kota Kendari, selama 1 (satu) tahun selanjutnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1. **xxxx**, lahir tanggal 29 Maret 2987;
 - 4.2. **xxxx**, lahir tanggal 21 Maret 1992;
 - 4.3. **xxxx**, lahir tanggal 09 Maret 1996;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan termohon harmonis, namun mulai tahun 2005, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon tidak menerima saran yang diberikan dan bahkan sering melawan Pemohon;

hlm. 2 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Termohon memiliki sifat pemarah dan sering membesar-besarkan masalah;
- 4.3. Termohon jika marah sering membuka aib keluarga, dan membuat malu Pemohon dan keluarga;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2007, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena di usir oleh Termohon;
7. Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun berpisah, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami dan istri sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pada tahun 2008, Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon, namun karena alasan hukum (Termohon tidak hadir di persidangan), gugatan Termohon digugurkan oleh Majelis hakim yang memeriksa;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
10. Apabila terjadi perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sebagai wilayah tempat kediaman Pemohon, dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagai wilayah tempat kediaman Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, sebagai wilayah tempat perkawinan Pemohon dengan termohon dilangsungkan, selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hlm. 3 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxx**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan / Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sebagai wilayah tempat kediaman Pemohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagai wilayah tempat kediaman termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai wilayah tempat perkawinan Pemohon dengan termohon dilanjutkannya, selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim menasehati dan berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Nurhayati, B, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 27 September 2017 ternyata Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan untuk persidangan selanjutnya Pemohon datang menghadap sendiri, sedang Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang

hlm. 4 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan dalam rekonvensi sebagai berikut :

Eksepsi :

- Bahwa gugatan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan kabur, (obscur libel) karena alasan-alasan yang diajukan mengada-ada dan bahkan terkesan hanyalah imajinasi Pemohon belaka;

Dalam Konvensi :

1. Termohon dengan tegas menolak segala dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa termohon membenarkan posita 1, 2, 3, dan posita 4 dalam permohonan Pemohon sehingga Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi;
3. Bahwa Pemohon dalam posita nomor 5.1, 5.2, dan 5.3 pada permohonan Pemohon tidaklah benar, yang Termohon dapat uraikan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada poin 5.1. yang menyatakan bahwa termohon tidak menerima saran yang diberikan dan bahkan sering melawan Pemohon, Bahwa sebagaimana pada faktanya Termohon tidak pernah melawan Pemohon, namun Termohon sering menolak permintaan Pemohon yang sejak tahun 2005 pernah meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi namun Termohon menolaknya;
 - 3.2. Bahwa dalam dalil Pemohon pada poin 5.2. pada permohonan Pemohon tidak benar, karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon yang sering marah karena Termohon selalu menolak permintaan Pemohon untuk berpoligami;
 - 3.3. Bahwa dalam dalil Pemohon pada poin 5.3. permohonan Pemohon yang mengatakan bahwa “termohon jika marah sering membuka aib keluarga, dan membuat malu Pemohon dan keluarga” atas tuduhan tersebut Termohon membantah karena pada faktanya tidak benar,

hlm. 5 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan termohon namun Termohon tetap menyembunyikan dan menjadi rahasia rumah tangga;

4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 permohonan Pemohon tidak benar, dan kabur, dalam dalilnya Pemohon tidak menyebutkan alasan pertengkaran sedangkan pada faktanya memang Pemohon dan termohon pernah bertengkar pada sekitar tahun 2007 namun akibat adanya pihak ketiga perempuan yang bernama Nasiami yang dimana perempuan tersebut telah menjalin hubungan dengan Pemohon, dan pada tahun 2007 Pemohon dan termohon masih bersama, dalil yang dikatakan Pemohon "diusir" adalah tidak benar;
5. Bahwa pada tahun 2008 Termohon mengetahui dari orang lain bahwa pernikahan antara Pemohon dan perempuan yang bernama Nasiami telah dilaksanakan di Asinua Kabupaten Unaaha, atas pernikahan tersebut Termohon melaporkan di Polres Unaaha dengan laporan Polisi dugaan pernikahan tanpa izin, dengan keterbatasan waktu dan biaya menghadiri panggilan pemeriksaan penyidik, laporan tersebut tidak berlanjut, setelah Pemohon mendatangi rumah kediaman bersama maka dengan perasaan kecewa dan marah, lalu Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
6. Bahwa atas pernikahan yang dilakukan Pemohon dan perempuan yang bernama Nasiami telah dikaruniai 2 orang anak yaitu bernama Kalisa dan Kajol;
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 sebagian tidak benar, dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama selama 9 (sembilan) tahun lamanya bukan 10 (sepuluh) tahun dan benar selama pisah tempat tinggal Pemohon dan termohon sudah tidak lagi memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin;
8. Bahwa sejak tahun 2008 sampai tahun 2015, Pemohon hanya memberikan gaji kepada anak xxxx (anak yang belum menikah) untuk biaya pendidikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) /bulan, lalu pada September 2015 sampai sekarang Pemohon memberikan biaya hidup dan pendidikan untuk anak xxxx sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan;

hlm. 6 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 tidaklah benar dalilnya secara keseluruhan, pada faktanya memang Termohon pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2008, namun alasan termohon tidak hadir karena Pemohon dan anak **xxxx** dirawat rumah sakit karena mengalami demam berdarah;
10. Bahwa sejak Pemohon menikah lagi dan meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon dalam membiayai anak dan kehidupan sehari-hari berjualan sembako dengan modal yang terbilang kecil;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon untuk disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam konvensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan terjadinya perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas terjadi maka Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi memohon hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa semenjak bulan Agustus 2017 sampai dengan saat ini Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak pernah memberikan nafkah yang wajib diberikannya sebagai seorang suami, maka untuk itu Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi wajib untuk melunasi nafkah lampau pada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;
Adapun nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut :
 1. Nafkah lampau dari bulan Agustus 2008 sampai dengan saat ini yang sudah mencapai 9 tahun atau 108 bulan yang setiap bulannya berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga

hlm. 7 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



dapat dirincikan sebagai berikut 108 bulan X Rp.1.500.000,- =
Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);

2. Bahwa dalam gugatan konvensi Pemohon/Tergugat rekonsensi memohon menyatakan talak satu raj'i terhadap termoho/Penggugat rekonsensi untuk itu Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi meminta agar Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi memberikan nafkah selama iddah sebanyak Rp.1.500.000,- /bulan X 3 bulan Rp.4.500.000,- (empat juta rupiah);
3. Nafkah mut'ah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa penggugat rekonsensi/Termohon konvensi meminta nafkah lampau, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah, karena Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi mampu untuk membayar nafkah-nafkah tersebut, dan sekarang ini Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi bekerja adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur sebagai staf Biro Umum dengan golongan IV C yang menerima gaji pokok setiap bulannya kurang lebih Rp.4.800.000,- /bulan diluar dari tunjangan dimana dari pekerjaan tersebut Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi mendapat penghasilan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kendari untuk berkenan memutus sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi termohon;

II. Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon untuk menyatakan Talak satu raj'i
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi membayar nafkah lampau sebesar 108 bulan X Rp.1.500.000,- = Rp.162.000.000,-

hlm. 8 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh dua juta rupiah);

3. Menghukun Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi membayar nafkah selama iddah sebanyak Rp.1.500.000,- X 3 bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukun Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi membayar nafkah mut'ah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Termohon rekonsensi / Penggugat konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Jika majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dalam persidangan telah mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi dalam persidangan telah mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2017 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat rekonsensi dalam persidangan telah mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis tertanggal 01 November 2017, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah tanpa Nomor, tanggal 04 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Akta Nikah Nomor **xxxx** tanggal 19-09-1989, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Sekda Provinsi Sultra

hlm. 9 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2017, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P2;

3. Fotokopi Buku Tabungan Bank BPD Sultra, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P3;
4. Asli catatan pemberian uang/nafkah oleh Pemohon kepada Termohon mulai tanggal 11 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2009, bermeterai cukup diberi kode bukti P4;

Bukti Saksi :

1. **xxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Wua-Wua kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon, sedangkan termohon saksi kenal bernama **xxxx** dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon setelah saksi menikah dengan adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lepo-Lepo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab sehingga sering cekcok dan bertengkar karena Termohon kalau dinasehati sering melawan dan Pemohon telah menikah lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak rukun sekitar tahun 2005;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Pohara sedang Termohon tinggal di Anduonohu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah dengar cekcok melalui Hand Phone

hlm. 10 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluler;

- Bawha saksi masih pernah mendengar Pemohon dan termohon cekcok melalui Hand Phone Sewaktu saksi mengantarkan beras seberat 25 kg (setengah karung), kepada Termohon dimana Pemohon menelpon kepada istrinya dan istrinya marah-marah;
- Bahwa 3 bulan yang lalu, saksi membawakan beras kepada Termohon, dan 1 bulan kemudian saksi mengantarkan lagi uang kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon tetap memberikan beras dan uang kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon, tetapi saksi sering mengantarkan uang setiap Pemohon terima gaji kepada Termohon, termasuk gaji ke 13, kalau ada kenaikan gaji dan penghasilan Pemohon diluar gaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sifat dan watak Termohon, dan saksi juga tidak mengetahui kalau Termohon suka memarahi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon telah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2008 tetapi perkaranya digugurkan karena Penggugat (Termohon) tidak pernah hadir dipersidangan;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2007 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama, saksi dengar dari keluarga Pemohon kalau Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan setelah Pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, setahu saksi tidak pernah dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah lagi dan telah dikaruniai 2 orang anak dari istri keduanya, tapi saksi tidak mengetahui nama istri kedua Pemohon (pertanyaan kuasa Termohon kepada saksi melalui ketua majelis)
- Keterangan saksi sudah cukup;

hlm. 11 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **xxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxxx**, bertempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Ranomeetop, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama **xxxx** dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon hanya sebagai adik ipar;
 - Bahwa saksi kenal termohon setelah menikah dengan Pemohon pada tahun 1986;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Jalan Mekar, kemudian pindah lagi di rumah sendiri di Baruga dan saksi sering pergi jalan-jalan ke rumahnya;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiganya tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa sejak tahun 2005 mulai tidak rukun karena sering ada perselisihan diantara mereka;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan termohon berkelahi sampai baku pukul;
 - Bahwa penyebab utamanya sering bertengkar karena Pemohon kawin lagi (menikah dibawah tangan) dengan perempuan lain dan telah punya 2 orang anak dari istri kedua Pemohon, saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa penyebab lainnya sehingga sering bertengkar karena Termohon tidak mau menerima saran dan bahkan sering melawan Pemohon, Termohon memiliki sifat pemaarah dan Termohon jika marah sering membuka aib keluarga sampai membuat malu Pemohon dan keluarga;
 - Bahwa Pemohon PNS Gol.III/b pada Kantor Gubernur Provinsi Sultra;
 - Bahwa gaji pokok Pemohon kurang lebih 4 jutaan;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon tetap memberikan jaminan/nafkah dan beras kepada Termohon setiap bulan, tetapi nilai nominalnya saksi tidak tahu persis;

hlm. 12 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantar uang dan beras kadang anaknya dan kadang iparnya (xxxx);
- Bahwa saksi mengetahui semuanya karena saksi sendiri pernah disuruh mengantarkan uang kepada Termohon, tetapi tidak jadi karena saksi ada pekerjaan, kira-kira 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2007, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah karena diusir oleh Termohon, hal ini saksi tidak mendengar/melihat diusir, tetapi pihak keluarga semua mengetahuinya bahwa kepergian Pemohon dari rumah karena diusir;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali telah dilaksanakan namun tidak berhasil;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantak oleh kuasa Termohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx, yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah sebagai berikut

Bukti Saksi :

1. xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sarifuddin, dan Termohon bernama xxxx, keduanya adalah kakek dan nenek saksi;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lepo-Lepo;
 - Bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan 2 diantaranya telah menikah, dan semuanya tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi

hlm. 13 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering berselisih;

- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Pemohon sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Termohon dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa masalah laporan tentang poligami liar, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sudah 9 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, dan sekarang Pemohon tinggal di **xxxx**, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Kelapa Kelurahan Anduonohu;
- Bahwa masalah nafkah selama berpisah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai **xxxx** Kantor Gubernur Sultra;
- Bahwa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa upaya damai pernah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;
- Keterangan saksi sudah cukup;

2. **xxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **xxxx**, pekerjaan **xxxx**, bertempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **xxxx**, sedang Termohon bernama **xxxx** adalah paman dan tante saksi;
- Bahwa Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 14 September 1986;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **xxxx**, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, satu orang belum menikah dan ketiga orang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak bungsu pernah kuliah tapi berhenti sebelum selesai kuliahnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan termohon awalnya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan termohon tidak rukun sudah lama sekali, sekitar 9

hlm. 14 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu;

- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Pemohon sudah menikah lagi dan telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi nama istri kedua Pemohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa masalah perkawinan Pemohon, apa ada izin Termohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun yang lalu;
- Bahwa masalah jaminan nafkah terhadap Termohon selama berpisah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon PNS tetapi penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon bekerja jual-jualan;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan termohon telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh kuasa Termohon dan tidak dibantah oleh Pemohon, dan selanjutnya kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi termasuk bukti surat;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan kuasa Termohon lalu mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya semula, dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscur libel), karena alasan-alasan yang diajukan mengada-ada dan bahkan

hlm. 15 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan hanyalah imajinasi Pemohon belaka, dan Termohon dalam petitumnya menginginkan agar eksepsinya dapat diterima;

- Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara sampai tahap pembuktian dan penyelesaiannya akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dipertimbangkan di atas, maka eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah **xxxx**, telah memperoleh izin cerai dari atasannya, Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor **xxxx** Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017, karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 dengan mediator Dra.Hj.Nurhayati. B, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 September 2017, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, awal rumah tangganya harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2005 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon tidak menerima saran yang diberikan dan bahkan sering melawan Pemohon, Termohon memiliki sifat pemaarah dan sering membesar-besarkan masalah, Termohon jika marah sering membuka aib keluarga dan membuat malu Pemohon dan keluarga, dan puncak keretakan terjadi pada tahun 2007

hlm. 16 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, dan selama berpisah 10 tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing, dan pada Tahun 2008 Termohon telah mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon sebagai Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga perkara tersebut digugurkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri, awal rumah tangganya harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan mengakui pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2007, penyebabnya karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Nasiami, bahkan Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut Tahun 2008, sekarang telah dikaruniai 2 orang anak, dan Termohon mengakui ketika Pemohon ke rumah Termohon, Termohon karena jengkelnya mengusir Pemohon, dan Termohon juga mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon 9 tahun lamanya (bukan 10 tahun):

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum (rechts on decking) maka Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **xxxx** dan **xxxx**, yang memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama **xxxx** dan **xxxx** yang dikeluarkan oleh Pejabat

hlm. 17 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan termohon terbukti suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat P2, P3. dan P4, karena bukti-bukti tersebut berkenaan dengan tuntutan rekonvensi maka tidak akan dipertimbangkan dalam konvensi ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon **xxxx** dan **xxxx**, dalam keterangannya dibawah sumpah sebagaimana terurai di atas, telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan menurut keterangan kedua saksi karena Termohon sering melawan Pemohon dan karena Pemohon telah menikah lagi, dan Termohon tidak menerima saran dan sering melawan Pemohon dan Termohon suka marah, dan telah diupayakan rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar sendiri, keterangannya bersesuaian dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai telah membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon pada point 5 dan 6. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **xxxx** dan **xxxx**, yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan termohon, dalam keterangannya di bawah sumpah disimpulkan bahwa kedua saksi menyatakan Pemohon dan Termohon suami istri awalnya rukun dan dikaruniai 3 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon menikah lagi, dan sekarang antara Pemohon dengan termohon telah berpisah rumah sejak

hlm. 18 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 sudah 9 tahun lamanya, sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil, dan masalah nafkah kedua saksi tidak mengetahui. Hal ini keterangan kedua saksi Termohon pada dasarnya juga mendukung dan memperkuat dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian para saksi Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, selalu berselisih dan bertengkar terus-menerus;
3. Bahwa Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dilanjutkan seperti yang dicita-citakan semula, bahkan patut disangka bila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dilanjutkan justru akan menimbulkan banyak kemudaratannya karena kedua belah pihak sudah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai prinsip, sikap dan keinginan Termohon yang tidak menginginkan bercerai, namun fakta telah menunjukkan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun lamanya, Termohon telah mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) tetapi digugurkan apalagi Pemohon telah menikah lagi, hal ini cukup menjadi bukti yang kuat bahwa keinginan Termohon untuk tidak bercerai sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang

hlm. 19 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perceraian, telah ditetapkan bahwa “salah satu alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun Termohon membantah mengenai penyebabnya, namun Majelis Hakim dalam mempertimbangkan khusus perkara ini, tidak lagi melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan, dimana Pemohon setiap persidangan selalu dinasehati dan dianjurkan rukun kembali bersama Termohon, namun Pemohon tetap menolak rukun kembali, demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata kedua belah pihak tidak berhasil dirukunkan, dan upaya perdamaian juga telah ditempuh oleh pihak keluarga diluar persidangan, juga tidak membawah hasil yang diharapkan, karena itu majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami istri. Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 174.K.AG/ 1994, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil dirukunkan kembali, maka kondisi rumah tangga yang demikian dapat dipastikan telah pecah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu dalil Pemohon mengenai alasan perceraian yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, maka dalil-dalil lainnya yang dibantah oleh Termohon (yaitu Termohon tidak

hlm. 20 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima saran, memiliki sifat pemaarah, suka membuka aib keluarga) tidak dipertimbangkan lagi, karena mencari penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada kedua belah pihak dan kepada anak keturunan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum poin 2 untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkannya kemudian, Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Memperhatikan, Pasal-Pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Termohon semula, sekarang dalam perkara

hlm. 21 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi disebut Penggugat rekonvensi, dan Pemohon semula sekarang dalam perkara rekonvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menggugat Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhitung sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah 9 Tahun atau 108 bulan, yang setiap bulan berjumlah Rp.1.500.000,- X 108 bulan = Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa selama berpisah tempat tinggal tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dan anak-anaknya meskipun tidak menentu tetapi rata-rata 1 juta rupiah setiap bulan melalui anak-anaknya yang sudah menikah atau orang lain, dan pada tahun 2013, Penggugat rekonvensi telah menjual rumah (harta bersama) yang harganya Rp.800.000.000,- seharusnya Rp.400.000.000,- untuk Tergugat rekonvensi dan Rp.400.000.000,- untuk Penggugat rekonvensi, tapi faktanya Tergugat rekonvensi diberikan Rp.125.000.000,- sisanya untuk Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.675.000.000,- adapun kelebihan Rp.275.000.000,- yang menjadi hak Tergugat rekonvensi menurut Tergugat rekonvensi dalam jawabannya uang tersebut dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat rekonvensi bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi dalam duplik konvensi dan replik rekonvensinya, membantah dengan menyatakan bahwa selama berpisah tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat rekonvensi, kecuali untuk anak-anaknya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat rekonvensi bernama **xxxx** dan **xxxx**, menjelaskan bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat rekonvensi tetap mengirim nafkah / biaya hidup kepada Penggugat rekonvensi, bahkan saksi Rahman Tombili menyatakan bahwa tiga bulan yang lalu ia telah membawakan beras 25 kg kepada Penggugat rekonvensi, dan satu bulan yang lalu saksi Rahman Tombili telah mengantarkan uang 1 juta rupiah kepada Penggugat rekonvensi, hal ini diperkuat dengan bukti surat P4 yang tidak

hlm. 22 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh kuasa Penggugat rekonsensi, dan Penggugat rekonsensi dalam jawabannya juga mengakui telah menjual rumah (harta bersama), harga dan pembagiannya seperti disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat rekonsensi dan bukti surat P4 serta pengakuan Penggugat rekonsensi mengenai penjualan rumah (harta bersama), maka terbukti bahwa nafkah Penggugat rekonsensi bersama anak-anaknya tidak pernah terputus, walaupun tidak diberikan secara langsung oleh Tergugat rekonsensi, tetapi melalui anaknya dan orang lain (ipar Pemohon), dengan demikian Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan rekonsensi sepanjang mengenai nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menolak nafkah iddah tersebut dengan alasan sangat memberatkan, sehingga yang pantas menurut kemampuan Tergugat mrekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya selama bekas istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal, bukan disebabkan oleh Penggugat rekonsensi, sehingga Penggugat rekonsensi dipandang tidak nusyuz karena itu tuntutan nafkah iddah patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, jabatan staf Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, pangkat golongan III/b, dan gaji Tergugat rekonsensi berdasarkan bukti surat P2, (Daftar Pembayaran gaji Induk PNS/CPNS bulan November 2017 sebesar Rp.4.162.800,- (empat juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan berdasar dari besarnya gaji tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan adil apabila Tergugat rekonsensi

hlm. 23 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar nafkah iddah untuk 3 bulan kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai Mut'ah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya menyatakan tidak mampu lagi membayar mut'ah tersebut dengan alasan harga penjualan rumah (harta bersama) lebih banyak diambil oleh Penggugat rekonsensi dari pada Tergugat rekonsensi, lagi pula gaji yang diterima Tergugat rekonsensi setiap bulan tidak mencukupi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi sebagai mantan suami Penggugat rekonsensi wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat rekonsensi, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ **Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla duhul**”.

Menimbang, bahwa kelayakan mut'ah yang harus diberikan Tergugat rekonsensi sebagai bekas suami kepada Penggugat rekonsensi sebagai bekas istri, adalah didasarkan kepada fungsi mut'ah itu sendiri sebagai penghibur hati Penggugat rekonsensi sebagai bekas istri Tergugat rekonsensi yang merasa kecewa akibat diceraikan oleh Tergugat rekonsensi, meskipun Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat rekonsensi pada tahun 2008, oleh karena perkaranya digugurkan oleh Pengadilan sehingga haknya tidak gugur untuk memperoleh mut'ah, dan Penggugat rekonsensi sebagai istri telah mendampingi Tergugat rekonsensi selama kurang lebih 21 tahun lamanya dan telah dikaruniai dan merawat dengan baik ketiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar dari besarnya gaji Tergugat rekonsensi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan mut'ah adalah layak dan adil bila Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak,

hlm. 24 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah iddah dan mut'ah untuk istri yang telah ditetapkan tersebut di atas, wajib diserahkan kepada istri pada saat suami telah mengucapkan ikrar talak di depan sidang, karena talak disatu sisi dan nafkah iddah dan mut'ah pada sisi yang lain merupakan satu paket keseimbangan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini merupakan satu kesatuan dengan permohonan konvensi maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSIDAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tempat tinggal Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk

hlm. 25 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menyatakan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs.M.Darwis Salam,S.H.sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H.,M.H dan H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd.Jabbar, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, dan Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Musabbihah, S.H.,M.H

Drs.M.Darwis Salam, S.H

H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

hlm. 26 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Abd. Jabbar, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 230.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),

hlm. 27 dari 27 halaman, Putusan No. 0546/Pdt.G/2017/PA.Kdi.